



PROVINSI JAWA TENGAH
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Nomor : 188.4/14/2025

T E N T A N G

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS I DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH KABUPATEN KENDAL TERHADAP PEMBAHASAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
KABUPATEN KENDAL

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KENDAL,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan surat Bupati Kendal Nomor : 1003/24751/Hk tanggal 15 Oktober 2025 perihal Penyampaian 4 (empat) Raperda Kabupaten Kendal, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 240 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dan berdasar ketentuan Pasal 63 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan maka perlu dibentuk Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal;
- b. bahwa untuk maksud sebagaimana tersebut huruf a diatas, maka perlu dituangkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal tentang Pembentukan Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal terhadap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana beberapa kali terakhir telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
7. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2016 Nomor 5 Seri E No. 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 157);
10. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal Nomor 1 Tahun 2024 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal (Berita Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2024 Nomor 21).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Panitia Khusus I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut pada lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dengan Keputusan ini.
- KEDUA** : Panitia Khusus I sebagaimana dimaksud dalam Keputusan ini bertugas membahas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Kendal tentang :
1. Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Daerah Kabupaten Kendal.
 2. Pemberdayaan Organisasi Kemasyarakatan di Kabupaten Kendal
- KETIGA** : Masa kerja Panitia Khusus paling lama 1 (satu) tahun dan dalam melaksanakan tugasnya Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal bertanggungjawab kepada Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- KEEMPAT** : Sebelum masa kerja berakhir, Panitia Khusus I diwajibkan menyampaikan laporan secara tertulis dalam rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kendal.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 27 Oktober 2025

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL

Ketua,

MAHFUD SODIQ

SALINAN : Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Gubernur Jawa Tengah di Semarang,

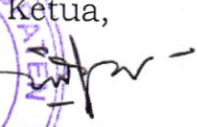
2. Bupati Kendal di Kendal;
 3. Para anggota DPRD Kabupaten Kendal di Kendal;
 4. Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 5. Para Staf Ahli Bupati dan Para Asisten Sekda Kabupaten Kendal di Kendal;
 6. Para Kepala Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Kendal di Kendal;
 7. Para Kepala Bagian di Lingkungan Setda Kabupaten Kendal di Kendal;
 8. Arsip.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL
NOMOR : 188.4/ 14 /2025
TANGGAL : 27 Oktober 2025

**SUSUNAN DAN PERSONALIA PANITIA KHUSUS I
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

NO	NAMA	FRAKSI	KEDUDUKAN
1.	Fathur Rahman, S.Pd.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Ketua
2.	H.Muklisin, ST	Partai Amanat Nasional	Wakil Ketua
3.	Dian Alfat Muchammad	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
4.	H.Muhammad Makmun,SH.I	Partai Kebangkitan Bangsa	Anggota
5.	Dedy Ashari Styawan, S.Kom.	Partai Golongan Karya	Anggota
6.	Bambang Sumarno	Partai Golongan Karya	Anggota
7.	H.Munawir, S.Sos.	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
8.	H.Tri Purnomo,S.Sos	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Anggota
9.	Hegar Saputra	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
10.	Rizky Aritonang, SH	Partai Gerakan Indonesia Raya	Anggota
11.	Irwan Subiyantoro	Persatuan Pembangunan	Anggota
12.	H. Helmi Ashbara, ST	Persatuan Pembangunan	Anggota
13.	H. Sulistyo Ari Bowo,S.Hut.	Partai Keadilan Sejahtera	Anggota

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN KENDAL**

Ketua,

MAHFUD SODIQ

